

BUPATI CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 421 5/Kep 186-Ke/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TERPADU PAGELARAN, SUKARESMI, CIDAUN DAN CIKALONGKULON

BURATT CTANTUR

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan pendidikan sebagai ucaya peningkatkatan sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Cianjur umumnya masyarakat luar Cianiur dan untuk menampung para lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan, perlu mendirikan Sekolah Meriengah Kejuruan (SMK) Terpadu;
 - b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terpadu ' tersebut. khusus untuk meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis, agro industri dar, kelautan:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri terpadu di Kecamatan Pagelaran, Sukaresmi, Cidaun dan Cikalongkulen.
- Mengingat : 1. Undang-undang
- Nomor 14 Tahun 1950 tentano Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomo: 43);
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 centang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubeh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tehun 2000;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485):
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kubupaten Cianjur;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22A Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005;
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Mendirikan dan membangun Unit Pendidikan Terpadu (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Terpadu di wilayah Kacamatan Pagelaran, Sukaresmi, Cidaun dan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Terpadu di wilayah Kecanatan Cikalonokulun.

KEDUA

- : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru tersebut, dengan memperisahkan antara lain :
 - a. kebutuhan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
 - tenaga edukatif dan non edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran palaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru termaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatun dan Belanja Daerah (APBN) serta Anggaran Pendapatun dan Belanja Negara (APBN).

KEEMPAT

: Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tiduk terpisahkan dari Keputusan ini.

KEI TMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Pendidikan Masional Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengeh di Jakarta;
- 2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bogor di Bogor;
- 4. kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung:
- 6. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur;
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur:
- Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pamerintah Kabupaten Cianjur;
- 9. Para Camat se Kabupaten Cianjur.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 31 Perintis Kemerdekaan Telp. (0263) 264760-264829 Cianiur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 421 5 / 47 a / Dikmon/ Kab 2004

Sould permohonan dan Kapala SMK Negeri 7. Clarijur, Nomes: 47.7001/SMKK 7/

ilanwa puncidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan penienniah

: nahwa dalam randka mendembangkan program pendidikan kejudian

Dollwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan ringgam keahlian di SMK Negeri 7 Cianjur telah terpenuhi

Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina Registan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan. Dinas Pondidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, dipanbang panu menelapkan kepulusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan salts paten Cianjur tentang pamberian iari operasional pembukaan program nothian paru tahun pelajaran 2004: 2005 di SMK Negeri 7 Cianjur yang Startingt Jt. Raya Cikalangkulon Dasa Cinangsi Kecamatan Cikalonokulon · Busines Concurvato

. Pogram Keantan Buddays Temas Komoditas Boddaya Temas Pusa own Sap Pedaging

Flugram Keahlian Budidaya Tanaman, Komposta : Perpunyayan Langman dan Teknologi Perpenihan

Program Kealilian Teknologi Hasil Perlanjan d. Program Keahlian Budidaya dan Pumbenihan Ikan c. Program Keahilan Teknologi Informatika (Komputer dan Jaringan)

a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, Tentang Kewanangan Pemerintah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Inconesia Nomor 1980 i 11 2002, Tenlang Pembukaan Program Keahlian Rani

Manginga:

- Pithidana Strategis Pendidikan Menengah Kejuruan Jakana 2001-2005 Augustia Strategis Dinas Pendiditian dan Kebudayaan Kebudatan Cratius
- Sex Supplie Name: 421.5: Kep 188 Ks. 2003 tangga. 1 Sesember 2003 entang Pendinan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK, Neger Terpadu
- Tat Aden, Pacet, Odeun dan Cikalangkulon. ii in Circktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Casar dan Manengah Nomor : 9040/C5 2/Kep/KU/2003 (1nggal 12 Desember Anyelenggiraan Pembukaan Program Keanlian Baru III Tuba Abbaha Habaha Salo ah a Shiri Keann
 - ... dus Fiduri K Nabupatan Cranjur No. 900r 2132 Kepi Kabi 2003 I tangga S
 - in menda. Omas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Canjur Nombri 471 ft (3th Dismont Kab 2004 Transing Pointentiers for by comes."

MEMUTUSKAN

Cantenkai, ijin operasional kepada SMK Negeri 7 Clarijur untuk membuka 21001611 keahlian baru tahun 2004/2005, yaitu :

- Promain Realitan Budidaya Tema- Kompodas Subdaya Tema . Rusa dan rogram Kearkan Budicaya Tandrian, Komodias Perbanyakan Tanaman.
- Tom Vitto Percennan Grogram Kerihkan Teknologi Hasil Pertanian
- Program Kesihian Budidaya dan Pembenihan ikan Program Keahlian Teknologi Informasi (Komputer dan Jaringan)

Malifiai yang belum dialur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan

dispolassio as multie bertaku pada langgal diletapkan dengan caratan akan

Fada langgal 9 Japan 2004 KEPALA DINAS PENDICIKAN DAN KEBUDAYAAN CABLIPATEN CIANJUR

H. DAÓANG SUFIANTO MM

NIP 010 081 007

· Bapak Bupat Chings